

BAB IV

A N A L I S A

A. KEDUDUKAN DAN HAK-HAK WANITA DALAM MASYARAKAT

Perempuan sebelum Islam tidak memiliki peranan apapun. Dirampas haknya, diperjual belikan seperti budak, dan diwariskan tetapi tidak mewarisi. Perempuan dilarang mencari ilmu pengetahuan dan membaca kitab suci, sebab perempuan tidak pantas untuk itu.

Kedudukan wanita sebagai anggota masyarakat, sejak awal Islam telah menetapkan bahwa wanita adalah manusia sebagaimana layaknya, memiliki ruh yang sejenis dengan laki-laki, wanita mempunyai persamaan yang utuh dalam statusnya sebagai manusia.

Wanita mempunyai hak untuk memiliki, berdagang, dan mengembangkan hartanya. Oleh karena itu kedudukan wanita sederajat dengan laki-laki, dia mempunyai hak atas yang diusahakannya, sesuai dengan firman ALLah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 32 :

وَلَا تَمْتَنُوا مِمَّا فَوَّضَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ

Banyak mufasir dan pemikir kontemporer melihat bahwa ayat di atas tidak harus dipahami demikian, apalagi ayat tersebut berbicara dalam konteks kehidupan berumah tangga.

Kata *ar-rijal* dalam ayat *ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'*, bukan berarti lelaki secara umum, tetapi adalah "*suami*", karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata "*lelaki*" adalah kaum pria secara umum, tentu konsideransnya tidak demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga. (M. Quraish Shihab, 1996 : 314)

Tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum lelaki. Di sisi lain, cukup banyak ayat dan hadits yang dapat dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak tersebut. Misalnya : surat At-Tubah ayat 71, An-Naml ayat 23 dan Asy-Syura ayat 38.

Pendapat pemikir Islam Kontemporer di atas, masih dikembangkan lagi oleh sekian banyak pemikir muslim, dengan menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa Nabi, Sahabat-sahabat beliau, dan para tabi'in. Ditemukan sekian banyak jenis dan ragam pekerjaan yang diamalkan kaum wanita .

Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi) Shafiyah, Laila al-Ghafaariyah, Ummu Sinam, al-Aslamiyah dan lain-lain, tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. (M. Qurais Shihab, 1996 : 306)

Disamping itu, para perempuan pada masa Nabi aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, menjadi perawat, bidan dan sebagainya. Dalam bidang perdagangan, istri nabi yang pertama, Khadijah Khawalid tercatat sebagai seorang perempuan yang sangat sukses.

Demikian juga Qillat Ummi bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk jual beli. Zainab bin Jahsyi juga aktif bekerja menyamak kulit binatang. Raithah istri sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga ini. (M. Quraish Shihab, 1994 : 276)

Pendapat pemikir Islam Kontemporer di atas, masih dikembangkan lagi oleh sekian banyak pemikir muslim, dengan menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa Nabi, Sahabat-sahabat beliau, dan para tabi'in. Ditemukan sekian banyak jenis dan ragam pekerjaan yang diamalkan kaum wanita .

Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi) Shafiyah, Laila al-Ghafaariyah, Ummu Sinam, al-Aslamiyah dan lain-lain, tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. (*M. Quraish Shihab, 1996 : 306*)

Disamping itu, para perempuan pada masa Nabi aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, menjadi perawat, bidan dan sebagainya. Dalam bidang perdagangan, istri nabi yang pertama, Khadijah Khawalid tercatat sebagai seorang perempuan yang sangat sukses.

Demikian juga Qillat Ummi bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk jual beli. Zainab bin Jahsyi juga aktif bekerja menyamak kulit binatang. Raithah istri sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga ini. (*M. Quraish Shihab, 1994 : 276*)

Para perempuan di zaman Nabi menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu untuk mereka, agar dapat menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi Muhammad Saw. Al-Qur'an memberikan pujian kepada Ulul Albab, yang berdzikir dan memikirkan kejadian langit dan bumi. Dzikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut mengantar manusia mengetahui rahasia-rahasia alam ini. (*Lembaga Darut Tauhid*, 1995 : 65)

Mereka yang dinamai Ulul Albab tidak terbatas pada kaum lelaki saja, melainkan juga kaum perempuan. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara tentang Ulul Albab, al-Qur'an menegaskan dalam surat Ali-Imran ayat 195.

Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berfikir, mempelajari dan mengamalkan apa yang mereka hayati setelah berdzikir kepada Allah, serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini.

Tidak sedikit wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang dan yang menjadi rujukan sekian banyak tokoh lelaki. Istri Nabi, Aisyah ra, adalah salah seorang yang mempunyai pengetahuan sangat dalam, serta termashur pula sebagai seorang kritikus, sampai ada ungkapan terkenal yang dinisbahkan oleh sementara ulama sebagai pernyataan Nabi

"Hadits tersebut di atas melarang wanita sendirian menentukan urusan bangsanya, sesuai dengan asbab al-wurud hadits itu, yaitu telah diangkatnya Bint Kisrah untuk menjadi ratu/pemimpin Persia. Sudah diketahui bahwa sebagian besar raja-raja pada masa itu, kekuasaannya hanya di tangannya sendiri, hanya ia sendiri yang menetapkan urusan rakyat dan negerinya, ketetapanannya tidak boleh digugat." (*Marrcoes Natsir, 1993 : 28*)

Berdasarkan itu, selama dalam suatu negara, dimana sistem pemerintahan berdasarkan musyawarah, seorang kepala negara tidak lagi harus bekerja keras sendirian, tetapi dibantu oleh tenaga-tenaga ahli sesuai dengan bidang masing-masing (menteri-menteri) di topang dengan alat-alat canggih seperti di abad ini, dapat lebih mudah memajukan negaranya serta menyelamatkannya dari bencana dan petaka, maka tidak ada halangan bagi seorang wanita untuk menjadi perdana menteri/kepala negara.

Kalau sekarang ini kaum wanita sudah tampil kedepan dan mereka sudah banyak memasuki berbagai profesi karena keahliannya seperti menjadi guru/dosen, dokter, pengusaha, menteri, hakim dll, maka hal yang seperti itu telah dilakukan pula oleh wanita Islam zaman dahulu. Hanya pelaksanaannya berbeda sesuai dengan kondisi.

